



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2033,2015

BNPB. Rambu. Papan Informasi. Bencana.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa ancaman bencana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi bahaya gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, gerakan tanah, banjir, dan kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi terjadi bencana mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan prasarana dan sarana serta kerugian harta benda;
  - b. bahwa untuk melindungi seluruh masyarakat di wilayah berpotensi timbulnya ancaman bencana perlu penyampaian informasi bencana melalui ketersediaan petunjuk yang standar berupa rambu dan papan informasi bencana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:**

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Rambu Bencana, yang selanjutnya disebut Rambu adalah keterangan yang ditempatkan atau dipasang di kawasan rawan bencana, berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduannya, yang berfungsi untuk menjelaskan atau memberi petunjuk, peringatan, dan larangan bagi setiap orang yang berada di kawasan rawan bencana.
3. Tiang Rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan Daun Rambu.
4. Daun Rambu adalah pelat alumunium atau bahan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis sebagai tempat ditempelkan/ dilekatkannya rambu.

5. Papan Informasi Kebencanaan adalah pelat alumunium, perangkat elektronik, atau bahan lainnya yang digunakan untuk memberikan informasi atau himbauan mengenai ancaman bencana tertentu bagi setiap orang yang berada pada kawasan rawan bencana.
6. Papan Tambahan adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.
7. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB, adalah lembaga pemerintah nonkementerian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kepala adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
11. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Maksud Dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud peraturan ini sebagai petunjuk kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana di dalam kawasan rawan bencana.

- (2) Tujuan penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana sebagai:
- a. standardisasi pedoman terhadap rambu dan papan informasi bencana;
  - b. informasi petunjuk, peringatan, dan larangan kepada masyarakat tentang risiko bencana di dalam kawasan rawan bencana; dan
  - c. peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko bencana di dalam kawasan rawan bencana.

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. rambu bencana;
- b. papan informasi bencana; dan
- c. penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana;

## **BAB II**

### **RAMBU BENCANA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Jenis Rambu Bencana**

#### **Pasal 6**

- (1) Rambu bencana terdiri atas:
  - a. rambu petunjuk bencana;
  - b. rambu peringatan bencana; dan
  - c. rambu larangan bencana.
- (2) Rambu petunjuk bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyatakan petunjuk arah atau informasi lain bagi masyarakat di kawasan rawan bencana.
- (3) Rambu peringatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan peringatan ancaman bencana atau tempat berbahaya di kawasan rawan bencana.

- (4) Rambu larangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan aktivitas yang dilarang dilakukan oleh masyarakat di kawasan rawan bencana.

#### Pasal 7

- (1) Rambu Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk jenis bencana:
  - a. gempa bumi;
  - b. tsunami;
  - c. erupsi gunung api;
  - d. gerakan tanah;
  - e. banjir; dan
  - f. kebakaran hutan dan lahan.

#### Bagian Kedua

#### Ukuran, Warna, dan Bentuk Rambu

#### Pasal 8

- (1) Rambu Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
  - a. tiang rambu; dan
  - b. daun rambu.
- (2) Tiang Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa tiang tunggal dan/atau tiang ganda.
- (3) Daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu ukuran kecil, sedang, besar, dan sangat besar.
- (4) Ukuran daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 9

- (1) Rambu petunjuk bencana terdiri atas:
  - a. rambu tempat kumpul sementara;
  - b. rambu tempat pengungsian;